

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN LAHAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN TANAH TOL
YOGYAKARTA-SOLO**



Diajukan oleh:

SATRYA ADHIPRATAMA GUNAWAN PUTRA

NPM : 180513047
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN LAHAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN TANAH TOL
YOGYAKARTA-SOLO



Diajukan oleh:

SATRYA ADHIPRATAMA GUNAWAN PUTRA


NPM : 180513047
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 24 Oktober 2022



Dr. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN LAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN TANAH TOL YOGYAKARTA-SOLO



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022
Tempat : Ruang SAF Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are visible. The top signature is the most prominent and appears to be "Krismantoro". Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the signature above it.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Hari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN LAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN TANAH TOL YOGYAKARTA-SOLO



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022
Tempat : Ruang SAF Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2022

Penulis



Satria Adhipratama Gunawan Putra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan karunia, sehingga skripsi penulis yang berjudul “*Pelaksanaan Ganti Kerugian Lahan Yang Digunakan Untuk Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Solo*” telah diselesaikan.

Skripsi ini disusun penulis dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam skripsi yang telah dibuat masih memiliki banyak kekurangan, namun berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari orang-orang terdekat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hari Supriyanto, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang memberikan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kepada Seluruh tim penguji yang sudah meluangkan waktu untuk menguji dan menilai skripsi penulis.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, yang memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama ini.

5. Kepada Seluruh narasumber yang telah berkenan diwawancarai dan memberikan informasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada orang tuapenulis Bapak Ignatius Gunawan dan Ibu Ninik Mulyani, yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Kuliah.
7. Kepada teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kepada Maria Callista Lovina yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Klaten, 25 Oktober 2022

Penulis



Satrya Adhipratama

ABSTRACT

Implementation of Compensation for Land Used for Land Procurement of Yogyakarta-Solo Toll Road. Law Number 2 of 2012 concerning land acquisition for development for the public interest is a law that discusses how a land acquisition activity which will later be used for the public interest must be carried out, land acquisition activities for the public interest that were previously carried out often cause problems- problems that harm the community because they do not follow the laws that have been determined. Because of the community losses caused by the previous land acquisition which then led to a rejection of the land acquisition because the community was afraid that it would harm them. The purpose of this paper is to find out how the implementation of land acquisition for the Yogya-Solo toll road and how the form of compensation is given, especially in Ngawen District. This legal research is an empirical legal research, namely legal research where the author goes directly to the field to interview residents who are affected by the existence of land acquisition for the Yogyakarta-Solo toll road which is being carried out. The conclusion of this paper is that the implementation of land acquisition carried out by the government is mostly in accordance with applicable laws, it's just that the information and deliberation conducted in Manjungan Village is incomplete because the Manjungan village community is not given the opportunity to determine the form of compensation and the Village community Manjungan was not informed about what kind of compensation they could receive. In terms of compensation, most of the people already agree with the form and amount of compensation received, but there are some people in Manjungan Village who refuse the compensation offered because they feel that the amount given is not what they expected.

Keywords : Land Procurement, Toll Road, Land Law, Compensation, Public Interest, Development

ABSTRAK

Pelaksanaan Ganti Kerugian Lahan Yang Digunakan Untuk Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Solo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan undang-undang yang membahas mengenai bagaimana suatu kegiatan pengadaan tanah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan, kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sebelumnya dilaksanakan sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang merugikan masyarakat karena kurang mengikuti undang-undang yang telah ditentukan. Oleh karena adanya kerugian masyarakat yang ditimbulkan dengan adanya pengadaan tanah sebelumnya yang kemudian menimbulkan penolakan terhadap adanya pengadaan tanah karena masyarakat takut bahwa hal tersebut akan merugikan mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol yogya-solo dan bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikankhususnya di Kecamatan Ngawen. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dimana penulis turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai warga yang terdampak dengan adanya pengadaan tanah jalan tol yogya-solo yang sedang dilakukan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hanya saja informasi dan musyawarah yang dilakukan di Desa Manjungan tidak lengkap karena masyarakat desa Manjungan tidak diberi kesempatan dalam menentukan bentuk ganti rugi dan masyarakat Desa Manjungan tidak mendapat informasi mengenai ganti rugi apa saja yang dapat mereka terima. Dalam hal ganti rugi sebagian besar masyarakat sudah merasa setuju dengan bentuk dan jumlah ganti rugi yang didapatkan, namun ada beberapa masyarakat Desa Manjungan yang menolak ganti rugi yang ditawarkan karena merasa bahwa jumlah yang diberikan tidak seperti apa yang mereka harapkan.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Hukum Pertanahan, Ganti Rugi, Kepentingan umum, Pembangunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	19
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Mengenai Tanah dan hak atas tanah	20
1. Pengertian Tanah.....	20
2. Pengertian Hak milik atas Tanah	21
3. Peralihan Hak milik	21
4. Hapusnya Hak milik.....	22
5. Pengertian Hak Atas Tanah Lainnya	24
B. Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, dan Ganti Rugi	27
1. Pengertian Pengadaan Tanah.....	27
2. Pengertian Kepentingan Umum	29
3. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah	30
4. Pengertian Ganti Kerugian	33
5. Cara Penghitungan Ganti Kerugian.....	33
C. Langkah Pelaksanaan Pengadaan Tanah	34
1. Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	34

2.	Penilaian Ganti Kerugian	35
3.	Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	37
4.	Pemberian Ganti Kerugian	39
5.	Pelepasan Tanah Instansi	40
D.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Klaten	41
E.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Manjungan.....	44
F.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Ngawen.....	46
G.	Ganti kerugian Pengadaan Tanah di Desa Manjungan	48
H.	Ganti kerugian Pengadaan Tanah di Desa Ngawen	50
I.	Kendala Dalam Proses Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Solo	51
BAB III	PENUTUP	56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58